

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENGAJAK
DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL**



Diajukan oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG
MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG
MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL**

Diajukan Oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal, 14 Desember 2024

Pembimbing




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG
MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL**

Diajukan Oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 13 Januari 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 30 Januari 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 2009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG
MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL

Diajukan Oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121 / UN8. 1. 11 / SP. 2025

Tanggal : 26 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada Senin, 13 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : H. Mispansyah, S.H.,M.H.
Sekretaris : Dadang Abdullah, S.H.,M.H.
Pembimbing/Anggota : Diana Haiti, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 89/UN8.1.11.SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG
MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL

Diajukan Oleh

KARLINA

NIM. 2110211120008

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 121 / UN18.1.11 / SP. 2025
Tanggal : 26 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

"Mimpiku adalah milikku, tetapi keberhasilanku adalah milik semua orang yang telah mendukung dan mendoakanku."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas karunia dan Ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan Karya ilmiah skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang dicintai dan disayangi :

Mama dan Abah tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, mimpi dan cita-cita agar ananda dapat mengemban pendidikan yang setinggi tingginya. Kupersembahkan kepada kedua orang tuaku **Saudah** dan **Muzakkir**, yang telah merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat kerja keras mu menempuh beribu-ribu jarak untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan air mata yang menjerat pipi mu tidak dapat kubalas, doa yang selalu beliau panjatkan menerangi langkah ku, semoga segala doa dan harapan mu dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih

mandiri dan sukses. Doa dan ridhому, amat dinantikan dengan penuh harap. Semoga setiap halaman ini menjadi doa untuk kebahagiaan kalian, karena tidak ada apapun di dunia ini yang lebih aku inginkan selain melihat senyum bangga dan bahagia yang terukir diwajah kalian.

Kakak dan Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Siti Anisa** dan adikku tersayang **Muhammad Dafa Salim**, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kita semua bisa menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk hangat selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi,

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Diana Haiti, S.H.,M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, serta arahan-arahan yang sangat membantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN


Karlina, Januari 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL.** Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.h.

Investasi ilegal adalah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal ini mengatur perbuatan yang dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Praktik investasi ilegal sering kali melibatkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, manipulasi informasi, hingga penggunaan identitas palsu. Modus-modus tersebut menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban, terutama mereka yang kurang memahami risiko investasi. Namun, pengaturan dalam Pasal 378 KUHP dinilai terlalu umum dan kurang memberikan perlindungan spesifik kepada korban investasi ilegal. Akibatnya, sanksi pidana maksimal empat tahun penjara sering kali tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih khusus, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk menangani kejahatan keuangan yang lebih kompleks.

Pihak ketiga dalam investasi ilegal berperan penting sebagai promotor atau perekrut. Mereka sering kali memanfaatkan hubungan sosial untuk mengajak masyarakat bergabung, dengan menunjukkan keuntungan awal yang diperoleh sebagai bukti kesuksesan investasi. Dalam skema seperti ini, pihak ketiga menjadi penghubung utama yang memperluas jaringan korban. Meskipun banyak pihak ketiga mengklaim diri mereka sebagai korban, dalam hukum pidana, peran mereka dapat dianggap sebagai bagian dari penyertaan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP. Jika terbukti memberikan bantuan atau peluang bagi pelaku utama, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Selain itu, promosi yang dilakukan secara daring, misalnya melalui media sosial, dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur ancaman pidana bagi penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen.

Dalam perspektif hukum pidana, asas *Ultimum Remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir setelah solusi lain, seperti penyelesaian melalui jalur perdata atau *restorative justice*, tidak berhasil. Namun, dalam kasus di mana pihak ketiga gagal bekerja sama atau tidak mampu mengembalikan kerugian

korban, langkah pemidanaan menjadi jalan yang harus ditempuh. Penguatan edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan adanya pendekatan integral yang melibatkan kebijakan penal dan non-penal, serta pengaturan yang lebih spesifik terhadap kejahatan investasi ilegal, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan.



Karlina, Januari 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KETIGA YANG MENGAJAK DALAM KEGIATAN INVESTASI ILEGAL.** Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penipuan pada pasal 378 KUHP dan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan investasi ilegal, berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena investasi ilegal berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat. Sayangnya, praktik ini sering kali menimbulkan banyak korban akibat ketidakhahaman akan risiko serta tipu daya yang dilakukan oleh pihak ketiga, dengan sistem afinitas atau cara mempromosikan investasi tanpa legalitas.

Kajian hukum difokuskan pada pengaturan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pertanggungjawaban pidana pihak ketiga yang mengajak dalam kegiatan investasi ilegal. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menggali peran pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga yang menerima keuntungan melalui persentase dari ajakan investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti berkontribusi dalam pelanggaran hukum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang lebih tegas, penggunaan aturan hukum khusus yang spesifik, serta edukasi masyarakat untuk mencegah maraknya investasi ilegal.

Kata Kunci (*keyword*): Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Pihak Ketiga, Investasi Ilegal

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan alam semesta yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya tidak akan tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak kegiatan MBKM, penyusunan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dadang Abdullah, S.H.,M.H.**, selaku Sekretaris Panitia

Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Syahrida, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Akademik dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam mengurus administrasi.
8. Dengan tulus saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan semangat tiada henti selama proses perjalanan menuntut ilmu di perantauan. Doa-doa kalian menjadi pilar yang menguatkan langkah saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan senantiasa membalas segala kebaikan dan kasih sayang kalian dengan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan yang melimpah.
9. Kepada seseorang yang tidak kalah pentingnya, Muhammad Rizky Ramadani yang tiada henti-hentinya memberikan cinta, dukungan dan semangat selama

proses panjang penyusunan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan selama ini. Terimakasih atas waktu, doa yang selalu senantiasa dilantarkan, dan seluruh hal baik yang telah diberikan.

10. Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Nabila Annisa Chairanie, Sajida, Adzra Widiafajrina, Putri Jelita Larasati, Indie Resty Adella, Sherly Anggraini, Mety Sabrina, Suci Ramadini, Risda Eleyda Yahya. Terimakasih atas setiap tangis dan tawa yang dapat meringankan beban, diskusi panjang yang membuka wawasan, serta kebersamaan yang menjadikan perjalanan ini lebih bermakna. Kalian menjadi kekuatan dalam setiap tantangan, pengingat bahwa apa pun kesulitannya, kita selalu punya bahu untuk saling bersandar dan tangan untuk saling menggenggam. Semoga skripsi ini menjadi bagian kecil dari kisah kita yang penuh perjuangan, dan semoga kita semua mampu mewujudkan impian-impian besar yang telah kita rangkai selama ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2025

Karlina



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SEBELUM SIDANG	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SESUDAH SIDANG	iiiv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Hukum Pidana.....	14
B. Pengertian Tindak Pidana.....	22
C. Pengertian Penyertaan (<i>Deelneming</i>).....	26
D. Pengertian Pertanggungjawaban	28
E. Pengertian Investasi Ilegal/Bodong.....	31
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Tindak Pidana Investasi Ilegal di dalam KUHP Pasal 378 Tentang Penipuan	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Pihak Ketiga Yang Mengajak Dalam Kegiatan Investasi Ilegal.....	47
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	62
RIWAYAT HIDUP.....	685

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang kriteria Penipuan.
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 55 dan 56 tentang Penyertaan dalam Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik